



**PUTUSAN**

**Nomor 270/Pdt/2017/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

- I. **ONGKY SETYO WIBOWO**, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Hadi Sutejo Desa Sidabowa RT. 03 RW. 03 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
- II. **TRIANA KUSUMA WARDHANI**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Hadi Sutejo Desa Sidabowa RT. 03 RW. 03 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
- III. **MUKHIBAN**, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Desa Sidabowa RT. 03 RW. 03 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada M. SYAMSUDIN, S.H., M.Hum, PRASETYO, S.H. dan DEWI HARDJANTI, S.H., masing-masing adalah Advokat yang berkantor di Perum Griya Teluk Baru No. 282-283 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Maret 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 16 Maret 2017 dalam register Nomor 82/SK/3/2017/ PN Clp, **selanjutnya disebut Para Pemanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;**

**MELAWAN**

**NY. SITI NURJANAH**, lahir di Cilacap tanggal 29 Maret 1984, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Kemerdekaan Timur RT. 001 RW. 007 Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tergugat, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada SUGENG ANJILI, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Rajiman No. 5 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Desember 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada

Hal 1 dari 8 Hal Put. No.270/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2017 dalam register Nomor 02/SK/V/2017/ PN Clp,  
**selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;**

DAN

**NOTARIS RONI YOGASWARA, S.H.**, beralamat kantor di Jl. Tugu Utara  
No. 47 Sampang Kabupaten Cilacap, **selanjutnya disebut sebagai Turut  
Terbanding semula Turut Tergugat ;**

## **Pengadilan Tinggi Tersebut ;**

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 05 Juli 2017 Nomor : 270/Pdt/2017/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam Tingkat Banding.
2. berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 02 Maret 2017 Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Clp;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 18 Agustus 2016 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT I (ONGKY SETYO WIBOWO), PENGUGAT II (TRIANA KUSUMA WARDHANI), dan PENGUGAT III (MUKHIBAN) telah meminjam uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT (Ny. SITI NURJANAH) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015, di rumah TERGUGAT (Ny. SITI NURJANAH) yang beralamat di Jl. Kemerdekaan Timur RT.001/RW.007, Desa Kesugihan Kidul, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap, untuk melunasi hutang/kredit pada BANK DANAMON UNIT PASAR CERMAI PURWOKERTO ;
2. Bahwa untuk jaminan hutang piutang tersebut TERGUGAT (Ny. SITI NURJANAH) meminta obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik, antara lain :

Hal 2 dari 8 Hal Put. No.270/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 106, Luas tanah 1940 m<sup>2</sup>, Luas bangunan 192.5 m<sup>2</sup> (IMB) yang terletak di Jln. PONPES MWI, Desa Kebarongan, Kec. Kemranjen Kab. Banyumas, atas nama ONGKY SETYO WIBOWO ;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00805, yang terletak di Desa Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas atas nama TRIANA KUSUMA WARDHANI yang sekarang menjadi SITI NURJANAH ;
- 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.528/Sidabowa, Surat ukur NOJ2.737/1990 tanggal 18 Januari 1990, seluas 755 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidabowa, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas, atas nama MUKHIBAN ;
3. Bahwa TERGUGAT I telah menerima ketiga Sertifikat milik PARA PENGGUGAT tersebut, dan mengadakan Perikatan dan Kuasa menjual di hadapan Notaris RONI YOGASWARA, SH, beralamat kantor di Jl. Tugu Utara No. 47 Sampang, Kab. Cilacap, tanpa dihadiri PENGGUGAT I, karena pada waktu itu PENGGUGAT I sedang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Purwokerto ;
4. Bahwa TERGUGAT telah membuat perikatan Jual beli tanah dengan dilampiri Kuasa menjual masing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut, padahal akad yang sesungguhnya adalah Hutang Piutang ;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT telah sepakat untuk membuat perikatan dengan TERGUGAT yaitu dengan akad terhadap ketiga (3) obyek sertifikat tersebut dijual bersama-sama antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, apabila nilai ketiga (3) sertifikat tersebut terjual, maka PARA PENGGUGAT dapat untuk mengembalikan hutang yang telah dipinjam dari TERGUGAT sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dan sisanya dikembalikan/ diberikan kepada PARA PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT I (pemilik uang) mendapat bagian dari sisa hasil penjualan dengan ketentuan Hukum Perbankan yang berlaku ;
6. Bahwa TERGUGAT justru melakukan balik nama terhadap 1 (satu) obyek sertifikat tersebut yang atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00805, yang terletak di Desa Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas atas nama TRIANA KUSUMA WARDHANI yang sekarang menjadi SITI NURJANAH, tidak sepengetahuan dari PENGGUGAT II (TRIANA KUSUMA WARDHANI) ;

Hal 3 dari 8 Hal Put. No.270/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka PARA PENGGUGAT mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berkenan agar kiranya memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa perkara ini yang akhirnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya bahwa TERGUGAT I telah melakukan PERBUATAN WANPRESTASI karena telah melakukan balik nama dari atas nama TRIANA KUSUMA WARDHANI (PENGUGAT II) menjadi atas nama SITI NURJANAH (TERGUGAT), pada SHM No. 00805 ;
3. Menyatakan perikatan dan kuasa jual tanah tersebut antara PARA PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 10 Maret 2015 dinyatakan tidak sah karena tanpa persetujuan dan sepengetahuan suami PENGUGAT (TRIANA KUSUMA WARDHANI) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun verzet (iut voerbaar bij voorraad) ;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Adeque et bino*).

**Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang berhubungan dengan adanya pinjaman uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat tetapi hal tersebut merupakan jual beli yang sudah diketahui oleh Notaris, dan mengenai tiga buah SHM yang telah dijual kepada Tergugat adalah sudah sah dan tidak bisa diganggu gugat ;
2. Bahwa perjanjian Perikatan dan kuasa menjual telah dilaksanakan secara prosedur hukum yang benar dan tidak melanggar hukum, dan pelaksanaannya dilakukan dihadapan Notaris sebagai pejabat yang resmi, dan mengenai kesepakatan untuk menjual secara bersama-sama seperti yang didalilkan Penggugat tidak bisa diterima oleh Tergugat, karena kepemilikan sudah jelas beralih kepada pihak Tergugat yang berhak menentukan obyek tersebut akan dijual kepada

Hal 4 dari 8 Hal Put. No.270/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain atau tidak. Dan mengenai prosedur mutasi atau balik nama sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;

3. Bahwa Tergugat MENOLAK DALIL PENGUGAT YANG MEMINTA TAMBAHAN UANG SEBESAR RP. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) KARENA HAL TERSEBUT SUDAH BERLEBIHAN DAN TENTUNYA MERUGIKAN PIHAK Tergugat ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat dengan ini menyatakan MENOLAK USULAN PERDAMAIAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT KARENA SUDAH ADA KESEPAKATAN JUAL BELI DI NOTARIS.

**Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan tanggal, 02 Maret 2017 Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Clp yang amar selengkapny sebagai berikut ;**

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Para Penggugat yang sampai dengan putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.738.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 02 Maret 2017 Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Clp dibacakan tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat, maka sesuai dengan relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Clp yang ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Cilacap, putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Clp yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 02 Maret 2017 tersebut, selanjutnya Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding tanggal 16 Maret 2017 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 April 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13

Hal 5 dari 8 Hal Put. No.270/Pdt/2017/PT SMG





April 2017 melalui relas yang ditandatangani dan disampaikan oleh  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas  
perkara banding/Inzage kepada Kuasa Hukum Terbanding semula  
Tergugat pada tanggal 12 April 2017, kepada Turut Terbanding semula  
Turut Tergugat pada tanggal 13 April 2017 dan kepada Kuasa Hukum  
Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat I dan Penggugat III  
yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah  
diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan  
Negeri Pekalongan sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi  
Jawa Tengah di Semarang;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara gugatan tersebut dengan register  
Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Clp telah diputus oleh Pengadilan Negeri  
Cilacap tanggal 02 Maret 2017, sedangkan permohonan banding  
diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I,  
Penggugat I dan Penggugat III tertanggal 16 Maret 2017, dengan  
demikian telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara  
serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka  
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Pembanding semula  
Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak mengajukan memori  
banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa  
yang menjadi keberatan sebagai alasan diajukannya permohonan banding  
tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan  
dalam perkara ini dengan mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta  
yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa  
Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi  
Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Clp telah  
diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 02 Maret 2017 yang  
dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa  
Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim  
Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena  
pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara  
tepat dan benar mengenai adanya fakta-fakta, keadaan-keadaan, dan hal-

Hal 6 dari 8 Hal Put. No.270/Pdt/2017/PT SMG



hal serta alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelaslah bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Clp telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 02 Maret 2017 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding, Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

*Mengingat, memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;*

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 02 Maret 2017 Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Clp yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2017** oleh Majelis Hakim yang terdiri **Tulus Basuki, S.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. Mulyanto, S.H., M.H** dan **Susanto, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 7 dari 8 Hal Put. No.270/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **06 September 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mustofa, SH., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Tertanda*

*tertanda*

1. **H. Mulyanto, S.H., M.H**

**Tulus Basuki, S.H**

*tertanda*

2. **Susanto, S.H**

Panitera Pengganti,

*tertanda*

**Mustofa, S.H., M.H**

## Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal 8 dari 8 Hal Put. No.270/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)